



P U T U S A N

Nomor 0096/Pdt.G/2015/PA TII

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SPd, pekerjaan wiraswasta xxx, bertempat tinggal Jln. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli, disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SPd, pekerjaan tidak ada, bertempat di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 20 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register Nomor 0096/Pdt.G/2015/PA.TII, tanggal 23 April 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kenacamatan Tolitoli Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akata Nikah Nomor 38/17/III/2009, tanggal 17 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang Penggugat di Desa Lalulalang selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tinabogan, Kabupaten Tolitoli;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Raiqa Quratu A'im binti Baharudin, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 sudah mulai tidak rukun lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang lebih dari satu orang dan yang terakhir Tergugat sudah menikah namun Penggugat tidak mengetahui namanya dan telah mempunyai 1 orang anak;
 - b. Tergugat pernah memukul Penggugat hanya karena permasalahan anak yang sakit akibat dari imunisasi, Tergugat menganggap Penggugat tidak merawat secara baik-baik sehingga Tergugat marah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering minum minuman keras;;
 - d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya sejak berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan sesuai alamat tersebut di atas dan sampai sekarang sudah tidak kembali lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya untuk mencegah agar masing-masing pihak tidak melanggar nomor hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan Tergugat;
7. Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa bila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tentukan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan menurut berita acara relaas panggilan Nomor 0096/Pdt.G/20015/PA Tli tanggal 23 April 2015, bahwa Penggugat dan Tergugat bukan warga Kelurahan Baru, sehingga Lurah Baru tidak bersedia menandatangani dan meneruskan panggilan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majeis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing tanggal 23 April 2015 Nomor 0096/Pdt.G/2015/PA. Tli ternyata Penggugat dan Tergugat bukan warga Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Penggugat dan Tergugat tidak jelas/ kabur maka Majelis Hakim beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 89 ayat (1) Undang-undang N0. 7 Tahun 1989 dan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1987, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000.-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Nurmaali, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tolitoli sebagai Ketua Majelis dan dihadiri oleh Dra. Noor Aini dan Mujiburokhman, S.Ag., M.Ag masing-masing hakim anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Nurmaali

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Noor Aini

Mujiburokhman, S.Ag., M.Ag

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

• Pendaftaran	Rp. 30.000.-
• Biaya Proses	Rp. 50.000.-
• Biaya panggilan	Rp. 100.000.-
• Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
• <u>Materai</u>	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 191.000.-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia